



PENETAPAN

Nomor : 83/Pdt.G/2020/PN Pya

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima.

Membaca surat gugatan tertanggal 30 April 2015 Nomor : 83/Pdt.G/2020/PN Pya dalam perkara antara :-----

1. 1. BATI, Umur + 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT 1 ----
2. AMI ZARKASI, S.Pd, Umur + 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT 2 -----
3. MAREP, Umur + 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT 3 -----
4. JENAR, Umur + 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT 4 -----
5. SUMAR, Umur + 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT 5 -----
6. TARUM, Umur + 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT 6 -----

Selanjutnya nomor 1 s/d 6 disebut sebagai ----- PARA PENGUGAT -----

-----M e l a w a n -----

BUPATI LOMBOK TENGAH cq DINAS PERTANIAN, Jln Gajah Mada No. 107, Praya Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Selanjutnya disebut sebagai -----
TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

- ☐ Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan ;-----
- ☐ Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 14 November 2019 yang didaftar di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Praya dibawah Nomor : 83/Pdt.G/2019/PN.Pya pada tanggal 25 November 2019 ;-----
- ☐ Telah mendengar permohonan lisan dipersidangan pencabutan perkara ini tanggal 17 Juni 2020 oleh Kuasa para Penggugat ;-----
- ☐ Telah mendengar persetujuan dari pihak Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat yang hadir dipersidangan tentang pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat yang disampaikan secara lisan kepada Majelis ;-----

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan ;-----

Menimbang bahwa atas pencabutan gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut pihak Tergugat maupun Kuasa Hukumnya yang hadir dipersidangan menyatakan setuju dan tidak keberatan tentang hal tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang telah dimohonkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat yang hadir dipersidangan, dimana persidangan telah memasuki pembuktian oleh karena itu diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut ;-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dikabulkan, maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pihak yang mencabut gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv Para penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Reglement Op de Rechts Vordering (RV) dan Peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Perdata yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dibawah register Nomor : 83/Pdt.G/2019/PN.Pya pada tanggal 25 November 2019 ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mencoret perkara No. 83/Pdt.G/2019/PN.Pya tersebut dari buku Register perkara perdata ;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.456.000.00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari RABU, Tanggal 17 Juni 2020 oleh kami ROSANA IRAWATI, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.. dan FARIDA DWI JAYANTHI, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh HERI SUPRIYADIN, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta kehadiran Kuasa Tergugat ;-

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

ROSANA IRAWATI, S.H,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL , SH.. FARIDA DWI JAYANHTI, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HERI SUPRIYADIN, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Pemanggilan	:	Rp.	320.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.000.000,-
6. BNPB Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	-
8. Biaya Penerjemah	:	Rp.	-
9. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp.	10.000
10. Meterai	:	Rp.	6.000,-
11. Redaksi	:	Rp.	10.000,- +
JUMLAH		Rp.	1.456.000.00

Terbilang (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)